



P U T U S A N

Nomor 1835/Pdt.G/2021/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, pendidikan D3, tempat kediaman di XXXXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, pendidikan D2, tempat kediaman di dahulu di XXXXX (XXXXX), sekarang di XXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 November 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1835/Pdt.G/2021/PA.Tmk, tanggal 10 November 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXXX tertanggal 29 April 2015;

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. XXXXX, yang lahir di Bandung tanggal 16-12-2015;
 - 3.2. XXXXX, yang lahir di Tasikmalaya tanggal 21-04-2019;
4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula harmonis, namun pada tanggal 14 Desember 2019, sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak pada tanggal 27 Oktober 2021;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:
 - 6.1. Adanya campur tangan pihak ketiga dalam rumah tangga penggugat;
 - 6.2. Tergugat kurang kepedulian terhadap anak;
 - 6.3. Kebutuhan batin tidak terpenuhi;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak April 2020, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih satu tahun.
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga dengan Tergugat dan melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madarat daripada maslahatnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi menurut relaas Nomor 1835/Pdt.G/2021/PA.Tmk tanggal 18 November 2021 dan 1 Desember 2021 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai istri seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Penggugat belum memperoleh pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang dan Penggugat menyatakan secara lisan bahwa pemberitahuan tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh dari pejabat yang berwenang di tempat suami bekerja baru diterbitkan dengan estimasi waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun dan Penggugat tetap memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya tetap diperiksa;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan yang cukup terkait permohonan/gugatan perceraian dari anggota TNI maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang dan apabila belum mendapatkan surat tersebut, maka hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan pengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung Tergugat akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya tetap diperiksa;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai istri seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Penggugat belum memperoleh pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang dan Penggugat menyatakan secara lisan bahwa pemberitahuan tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh dari pejabat yang berwenang di tempat suami bekerja baru diterbitkan dengan estimasi waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun dan Penggugat tetap memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya tetap diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan yang cukup terkait permohonan/gugatan perceraian dari anggota TNI maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang dan apabila belum mendapatkan surat tersebut, maka hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan pengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung Tergugat akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya tetap diperiksa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kepastian bahwa surat pemberitahuan dari pejabat yang berwenang bisa diperoleh dalam waktu 6 (enam) bulan meskipun persidangan ditunda selama 6 (enam) bulan dan senyatanya perkara ini sudah berjalan hampir 2 (dua) bulan sejak didaftarkan, selain itu Penggugat tetap bersikukuh dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya tetap diperiksa, maka demi terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, Majelis Hakim mengambil sikap berdasarkan pertimbangan diatas dengan memutuskan bahwa gugatan *aquo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 1835/Pdt.G/2021/PA.Tmk tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Nur Halimah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. dan Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yayah Yulianti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Nur Halimah, S.H.I.

**Muhammad 'Ibadurrohman Al
Hasyimi, S.H.**

Panitera Pengganti

Yayah Yulianti, S.Ag.

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	550.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)